

**STRUKTUR SENAT UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
MASA BAKTI 2018-2022**

No.	Nama	NIP/NP	Status Keanggotaan di Senat	Jabatan di Senat
1	Eva Prasetyono, S.Pi.,M.Si	198402182014041001	Perwakilan Dosen FPPB	Ketua Senat
2	Ormuz Firdaus, S.T.,M.T	197906162012121001	Perwakilan Dosen FT	Sekretaris Senat
<b>Komisi 1 Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan</b>				
3	Sujadmi, S.Sos.,MA	198605152012122004	Perwakilan Dosen FISIP	Ketua Komisi
4	Nur Annis Hidayati, S.Si., M.Sc	198312192014042001	Perwakilan Dosen FPPB	Sekretaris Komisi
5	Dr. Fournita Agustina, S.P.,M.Si	407401003	Ketua LPPM ( <i>ex officio</i> )	Anggota
6	Syamsul Hadi, S.H.,M.H	606007014	Dekan FH ( <i>ex officio</i> )	Anggota
7	Drs. Sucipto, MT	196301011991021001	Wakil Rektor III ( <i>ex officio</i> )	Anggota
<b>Komisi II Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan</b>				
7	Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H	198307172012121004	Perwakilan Dosen FH	Ketua Komisi
8	Dini Wulansari, S.S.,M.A	108006038	Perwakilan Dosen FISIP	Sekretaris Komisi
9	Wahri Sunanda, S.T, M.Eng	198508102012121001	Dekan FT ( <i>ex officio</i> )	Anggota
10	Dr. Ismed Inonu, M.Sc	406600012	Wakil Rektor I ( <i>ex officio</i> )	Anggota
<b>Komisi III Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi</b>				
11	Nanang Wahyudin, S.E.,M.M	198708192014041001	Perwakilan Dosen FE	Ketua Komisi
12	Muhammad Jumnahdi, ST.,M.T.	307010044	Ketua LP3M ( <i>ex officio</i> )	Sekretaris Komisi
13	Dr. Tri Lestari, S.P.,M.Si	407606004	Dekan FPPB ( <i>ex officio</i> )	Anggota
14	Prof.Dr.Ir.Edi Suprayitno, M.S	195910051985031004	Wakil Rektor II ( <i>ex officio</i> )	Anggota
<b>Komisi IV Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
15	Erita Rosalina, S.E.,M.Si	198405072014042001	Perwakilan Dosen FE	Ketua Komisi

16	Mardiah, S.T.,M.T	198108052014042003	Perwakilan Dosen FT	Sekretaris Komisi
17	Dr.Ibrahim, M.Si	198104102012121001	Dekan FISIP ( <i>ex officio</i> )	Anggota
18	Dr. Reniati, S.E.,M.Si	507206007	Dekan FE ( <i>ex officio</i> )	Anggota
19	Dr.Ir. Muh. Yusuf, M.Si	195811131987031002	Rektor ( <i>ex officio</i> )	Anggota

Senat Universitas Bangka Belitung (UBB) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

**Senat UBB mempunyai tugas dan wewenang:**

- a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika;
- b. melakukan pengawasan terhadap:
  - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - 2) penerapan ketentuan akademik;
  - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang serendah-rendahnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
  - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
  - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
  - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
- d. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

**Hak Anggota Senat UBB**

- a. Mengajukan pertanyaan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Membela diri;
- e. Memperoleh hak keuangan dan administratif; dan Bicara, mengemukakan pendapat, dan meminta keterangan dalam rapat.

**Kewajiban Anggota Senat UBB**

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Statuta Universitas;
- c. Memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Fakultas dan Universitas;
- d. Mendahulukan kepentingan Universitas diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- f. Menaati tata tertib dan kode etik;
- g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- h. Menyerap dan menghimpun aspirasi sivitas akademika;
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari sivitas akademika; dan Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan akademis kepada Universitas.